



KOTA BINJAI

- Yth. 1. Sekretaris Daerah Kota Binjai;
2. Para Asisten Sekda Kota Binjai;
3. Staf Ahli Wali Kota Binjai;
4. Inspektur Daerah Kota Binjai;
5. Sekretaris DPRD Kota Binjai;
6. Direktur RSUD Dr. R.M. Djoelham Binjai;
7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Binjai;
8. Para Kepala Badan dan Kepala Dinas se-Kota Binjai;
9. Para Kepala Bagian Setda Kota Binjai;
10. Para Camat se-Kota Binjai; dan
11. Para Lurah se-Kota Binjai.
di -
Binjai

SURAT EDARAN
NOMOR 800.1.6 - 1434

TENTANG

PENERAPAN NILAI DASAR DAN KODE ETIK DAN KODE PERILAKU APARATUR SIPIIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

Menindaklanjuti Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2025 tentang Nilai Dasar Dan Kode Etik Dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara, perlu dilaksanakan penerapan Nilai Dasar dan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai.

Adapun penerapan Nilai Dasar dan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Binjai dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Setiap Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) menandatangani komitmen kepatuhan Nilai Dasar dan Kode Etik dan Kode Perilaku sesuai format (terlampir);
2. Komitmen Kepatuhan Nilai Dasar dan Kode Etik dan Kode Perilaku yang telah ditandatangani, diserahkan dan disimpan oleh pengelola kepegawaian masing-masing Perangkat Daerah;
3. Kepala Perangkat Daerah/unit kerja pada Perangkat Daerah wajib melakukan upaya internalisasi, institusionalisasi dan eksternalisasi Nilai Dasar dan Kode Etik dan Kode Perilaku kepada Pegawai ASN di lingkungan unit kerja masing-masing yang meliputi:
 - a. Kegiatan Internalisasi:
 - 1) menyiapkan berbagai sarana sosialisasi di lingkungan kerja diantaranya memasang *banner*, menerbitkan dan mendistribusikan buku saku atau *leaflet* kepada pegawai, serta melalui media lainnya;
 - 2) sosialisasi atau orientasi tugas kepada calon Pegawai ASN; dan
 - 3) sosialisasi berkala kepada seluruh Pegawai ASN.

b. Kegiatan...

b. Kegiatan Institusionalisasi:

1) pemeliharaan komitmen

- a) melakukan pengawasan secara melekat oleh atasan langsung;
- b) menginformasikan dan membuka kanal-kanal pengaduan yang dapat diakses oleh pegawai untuk menyampaikan laporan atau aduan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- c) membangun kesadaran dan budaya beretika;
- d) menerapkan penghargaan dan hukuman secara adil dan objektif (*reward and punishment*); dan
- e) membangun keteladanan kepada seluruh pegawai di lingkungan unit kerja masing-masing.

2) Pencegahan:

- a) mengidentifikasi berbagai kemungkinan risiko, dampak dan langkah-langkah pencegahan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- b) mensosialisasikan langkah-langkah pencegahan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku;
- c) merespon laporan atau aduan pelanggaran nilai dasar, Kode Etik dan Kode Perilaku secara cepat dan tanggap; dan
- d) merespon laporan atau aduan Pelanggaran Kode Etik dan Kode Perilaku secara cepat dan tanggap.

c. Kegiatan Eksternalisasi:

- 1) menyiapkan berbagai media sosialisasi, antara lain *leaflet*, *banner*, buku elektronik dan/atau media lain yang dapat diakses oleh penerima layanan maupun pihak yang terlibat kerja sama; dan
- 2) mencantumkan ketentuan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagai klausul dalam perjanjian kerja sama, kontrak kerja dan perjanjian lainnya.

Demikian Surat Edaran ini dibuat untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Binjai
pada tanggal 17 - 03 - 2026

a.n. Wali Kota Binjai
Sekretaris Daerah,



Chairin F. Simanjuntak

Tembusan:
Wali Kota Binjai.

LAMPIRAN
SURAT EDARAN WALI KOTA BINJAI
NOMOR 800.1-6 - 1434
TENTANG
PENERAPAN NILAI DASAR DAN KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BINJAI

FORMAT FORMULIR KOMITMEN KEPATUHAN NILAI DASAR DAN KODE ETIK DAN
KODE PERILAKU

KOMITMEN KEPATUHAN NILAI DASAR DAN
KODE ETIK DAN KODE PERILAKU

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
NIP. :
Pangkat/Golongan Ruang :
Jabatan :
Unit Kerja :

Dengan ini menyatakan sanggup untuk mematuhi dan melaksanakan Nilai Dasar dan Kode Etik dan Kode Perilaku sebagaimana terdapat dalam Peraturan Wali Kota Binjai Nomor 11 Tahun 2025 tentang Nilai Dasar dan Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara.

Apabila saya melanggar komitmen kepatuhan Nilai Dasar dan Kode Etik dan Kode Perilaku ini, maka saya siap dan sanggup menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian, komitmen kepatuhan Nilai Dasar dan Kode Etik dan Kode Perilaku ini saya buat dengan sesungguhnya.

Binjai,
Yang Membuat Pernyataan

Nama
NIP

a.n. Wali Kota Binjai
Sekretaris Daerah,

Chairin F. Simanjuntak